

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ayu.200510217@mhs.unimal.ac.id

Nurarafah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh
Email: Nurarafah@unimal.ac.id

Fatahillah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh
Email: Fatahillah@unimal.ac.id

Abstract

A mediator is a neutral party who helps the parties in the negotiation process to look for various possibilities for resolving the dispute without resorting to deciding or forcing a resolution. Based on PERMA No.1 of 2016 Article 13, every Mediator is required to have a Mediator Certificate which is obtained after participating in and being declared to have passed Mediator certification training held by the Supreme Court or an institution that has obtained accreditation from the Supreme Court. Mediation is a method of peaceful dispute resolution that is appropriate, effective, and can open wider access for the Parties to obtain a satisfactory and fair resolution. This research aims to find out how effective dispute resolution is, the obstacles and efforts made by mediators that occur in the mediation process. This research uses an empirical juridical research method with a law and case approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or direct interviews with the parties involved. The research results show that dispute resolution by mediators in the mediation process is effective because the success rate of mediation always increases every year. The obstacles experienced during mediation are that the parties do not have good intentions to make peace and the limited number of mediator judges is also very influential because most of the parties prefer mediator judges to non-judge mediators so that the efforts made by the Singkil sharia court mediator are to further increase the mediator's ability in communicate with the parties so that the parties also propose additional mediator judges so that if there is a trial, another mediator can still carry out mediation.

Keywords: *Civil dispute, Mediator, Mediation, Singkil Syariah Court.*

Abstrak

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

mengetahui bagaimana Efektifitas penyelesaian sengketa, hambatan dan upaya yang dilakukan mediator yang terjadi pada proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa oleh mediator dalam proses mediasi sudah efektif karena tingkat keberhasilan mediasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hambatan yang dialami pada saat mediasi yaitu para pihak tidak ada iktikad baik untuk berdamai dan keterbatasan jumlah hakim mediator juga sangat berpengaruh karena kebanyakan para pihak lebih memilih hakim mediator dari pada mediator non hakim sehingga upaya yang dilakukan mediator mahkamah syariah singkil yaitu meningkatkan lagi kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak sehingga para pihak juga mengusulkan penambahan hakim mediator supaya jika sedang ada sidang mediator yang lain tetap bisa melakukan mediasi.

Kata Kunci: *Sengketa perdata, Mediator, Mediasi, Mahkamah Syariah Singkil.*

1. Pendahuluan

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* yaitu makhluk sosial yang saling membutuhkan, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidup, salah satu hal yang tidak terlepas dari kebutuhan manusia yaitu pernikahan.¹ Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Keluarga yang penuh dengan kasih sayang, harmonis dalam kehidupan dapat ditempuh dengan saling menjaga perasaan masing-masing, dan tidak menengedepankan ego individual. Namun apabila tidak dapat menjaga keharmonisan maka akan timbul yang namanya konflik dalam keluarga. Tentunya konflik itu muncul tidak hanya karena satu sebab saja, konflik bisa jadi karena menumpuknya masalah yang kemudian dipendam selama berlangsungnya kehidupan berkeluarga.²

Sengketa adalah segala sesuatu yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan. Sengketa dapat menimbulkan akibat hukum karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif.

¹Republik Indonesia, Undang-undang tentang perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

² Muhammad Yaumi Nurrahman, *Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 2012, hlm.2.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di hadapan institusi hukum negara (Pengadilan atau penegak hukum lainnya).³ Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁴ Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator.⁵ Dalam Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 disebutkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk Sengketa perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak bersengketa (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Setiap mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi dan mencari solusi terbaik.⁶ Mediasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan damai diantara para pihak yang bersengketa. Artinya mediasi merupakan proses alternatif untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, yang relatif adil sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dari kesepakatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 maka dapat disimpulkan bahwasanya sengketa perceraian merupakan Sengketa perdata sehingga semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama

³ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.4.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/>

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 1.

⁶ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷ Ciri-ciri penting yang melekat pada mediator yaitu bersifat netral, membantu para pihak, dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Mediator terbagi kedalam dua jenis, yaitu Mediator dari dalam Pengadilan dan mediator dari luar Pengadilan. Mediator dari dalam Pengadilan, menurut PERMA No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator. Selain hakim mediator, Pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai Pengadilan yang meliputi panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.⁸

Mediator dari luar Pengadilan, Mediator dari luar Pengadilan adalah mediator yang bersertifikat dari kalangan non-hakim dan bukan pula pegawai Pengadilan. Mediator eksternal maupun internal wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus ujian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat 1)⁹.

Sengketa-sengketa perdata yang terjadi dapat di ajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, yang dimana kewenangan Mahkamah Syariah adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu dalam bidang perdata yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa yang di ajukan ke Mahkamah Syariah diantaranya di

⁷ Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Nonlitigasi*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 155.

⁸ Ahmad Musadad, *Op. Cit.*, hlm.155

⁹Ahmad Musadad, *alternative dispute resolution resolusi konflik nonlitigasi*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 156.

bidang Perceraian, Kewarisan, Hibah, Waqab, Zakat, Istbat Nikah, Perwalian, Harta Bersama, Izin Poligami, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Jumlah sengketa di Mahkamah Syariah Singkil yang masuk dari sejak dibentuk sampai dengan Januari tahun 2024 yaitu ada sebanyak 1992 jumlah data kasus seluruh sengketa. Berdasarkan dari data 5 tahun terakhir di Mahkamah Syariah Singkil yaitu dari tahun 2018-2022 ada sebanyak 1214 sengketa, diantaranya yaitu 1147 sengketa perdata dan 67 sengketa Jinayat. Daftar perkara mediasi yang masuk selama 5 tahun terakhir yaitu 190 sengketa, Jumlah sengketa yang berhasil di mediasi yaitu sebanyak 29 Sengketa, diantaranya yaitu 18 sengketa cerai talak, 7 sengketa cerai gugat, 1 sengketa izin poligami, 2 sengketa harta Bersama, dan 1 sengketa lainnya.

1.1 Tabel

Sengketa Di Mahkamah Syariah Singkil Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jenis Sengketa		Mediasi Berhasil
		Perdata	Jinayat	
1.	2018	196	18	1
2.	2019	232	16	2
3.	2020	220	12	7
4.	2021	275	21	6
5.	2022	224	15	13
Jumlah		1214	67	29

Sumber: Website Mahkamah Syariah Singkil

Jika di lihat dari tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan dari data tersebut menunjukkan bahwa sistem mediasi di lingkungan Mahkamah Syariah Singkil belum bisa dikatakan cukup efektif, karena tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syariah Singkil masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah sengketa yang masuk, bahkan hampir disetiap tahunnya hanya beberapa sengketa yang berhasil di mediasi. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syariah Singkil maka sangat di butuhkan keefektifitasan

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

mediator itu sendiri dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Mahkamah Syariah Singkil.

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Inda Fazira dengan judul “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah menerapkan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016, dapat diketahui sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam proses mediasi. Mulai dari tahap mediasi yaitu pra mediasi dan proses mediasi itu sendiri, tugas, peran dan fungsi hakim mediasikan sengketa perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini peneliti hanya fokus tentang peran hakim sebagai mediator dalam memediasi sengketa perceraian saja sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yang menjadi mediator bukan hanya hakim saja tetapi juga setiap orang yang memiliki sertifikat mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung, jadi tidak fokus kepada hakim mediator dan penelitian yang akan diteliti tidak hanya membahas sengketa perceraian saja tetapi semua sengketa perdata yang masuk di Mahkamah Syariah Singkil. Tempat penelitian yang digunakan juga berbeda, disini peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Mahkamah Syariah lhoksukon sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Mahkamah Syariah Singkil.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ridha Nur Arifa dengan judul “Proses Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif. Hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah adanya sarana belum memadai, keterbatasan mediator, tidak ada itikad baik salah satu

pihak atau para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian hambatan melalui pendekatan psikologis, meningkatkan kemampuan mediator dan itikad baik dari para pihak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini peneliti hanya fokus Proses Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho saja sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yang menjadi Fokus kajian yaitu tentang efektifitas penyelesaian sengketa perdata oleh mediator di Mahkamah Syariah Singkil, mediator bukan hanya hakim saja tetapi juga setiap orang yang memiliki sertifikat mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung, jadi tidak fokus kepada hakim mediator dan penelitian yang akan diteliti tidak hanya membahas sengketa perceraian saja tetapi semua sengketa perdata yang masuk di Mahkamah Syariah Singkil. Tempat penelitian yang digunakan juga berbeda, disini peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Mahkamah Syariah lhoksukon sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Mahkamah Syariah Singkil.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ilyas dengan judul "Efektifitas peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Mahkamah Syariyah Jantho". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Skripsi tersebut memaparkan bahwa peran hakim mediator dalam melakukan kewajiban mediasi belum maksimal, prosedur mediasi, materi mediasi, kualitas mediator dan waktu yang digunakan serta peran pihak dalam mediasi belum mengacu pada aturan yang berlaku, sehingga belum ada mediasi yang berhasil dilakukan dan tingkat efektifitas peran belum optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini peneliti hanya fokus tentang hakim sebagai mediator, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yang menjadi mediator bukan hanya hakim saja tetapi juga setiap orang yang memiliki sertifikat mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung, jadi tidak fokus kepada hakim mediator. Tempat penelitian yang digunakan juga berbeda, disini peneliti sebelumnya melakukan penelitian di

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

Mahkamah Syariah Jantho sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Mahkamah Syariah Singkil.

2. METODE PENELITIAN

Pengkajian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris guna menguak dengan efektifitas penyelesaian sengketa perdata oleh mediator dalam proses mediasi di Mahkamah Syariah Singkil. Pengkajian deskriptif ini di laksanakan di Mahkamah Syariah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dengan memakai *purposive sampling* guna memilih narasumber yang selaras. Data primer di dapat dari wawancara dengan pejabat menyangkut serta observasi langsung di lapangan, sementara data sekunder di himpun lewat studi kepustakaan. Analisis data di laksanakan dengan sistematis lewat tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan guna mengilustrasi komprehensif perihal hambatan yang di alami mediator dalam proses mediasi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses mediasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perdata Oleh Mediator Dalam Proses Mediasi di Mahkamah Syariah Singkil

Mediasi merupakan solusi yang sangat penting untuk mencegah putusnya perkawinan atau meredam sengketa yang berhubungan dengan keluarga, hal ini dirasa penting karena mediasi merupakan penyelesaian masalah tanpa masalah. Perkembangan mediasi sejalan dengan kebutuhan manusia untuk menyelesaikan masalah dengan cepat serta memuaskan kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai atau berdasarkan kesepakatan Bersama oleh kedua belah pihak. Sebelum melakukan mediasi di mahkamah syariah atau mediasi kepada mediator non hakim di luar Mahkamah

Syariah tentunya terlebih dahulu dilakukan mediasi secara keluarga ataupun mediasi oleh pimpinan setempat seperti kepala desa ataupun Tengku imam.¹⁰

Kedudukan Mahkamah Syariah Singkil adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: *ahwal al syakhshiyah* (perdata keluarga), *mu'amalah*, dan jinayah.¹¹ kewenangan Mahkamah Syariah adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu dalam bidang perdata yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa yang di ajukan ke Mahkamah Syariah diantaranya di bidang Perceraian, Kewarisan, Hibah, Waqab, Zakat, Istbat Nikah, Perwalian, Harta Bersama, Izin Poligami, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.¹²

Dari jenis perkara ini, perkara perceraian menduduki angka tertinggi dibanding perkara lainnya. Jumlah daftar perkara mediasi dari tahun 2018-2022 yaitu ada sebanyak 190 sengketa, dan yang berhasil di mediasi hanya 6,5% yaitu sebanyak 29 sengketa.

Tabel 4.1

Daftar Perkara Mediasi Tahun 2018

No	Tahun	Jenis Sengketa	Tidak Berhasil	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Berhasil Dengan Pencabutan
1.	2018	Cerai Gugat	18	-	-	1
2.		Cerai Talak	19	-	-	-
3.		Penguasaan Anak	1	-	-	-

¹⁰ Mediator Non-Hakim, Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pukul 11.00 WIB.

¹¹ Qanun Aceh Tentang Peradilan Syariat Islam Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 49.

¹² Anas Rudiansyah, Mediator Hakim Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pukul 12.00 WIB.

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

4.	Harta Bersama	1	-	-	-
5.	Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah		39	-	-	1
Total Berhasil		1			

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil

Tabel 4.2

Daftar Perkara Mediasi Tahun 2019

No	Tahun	Jenis Sengketa	Tidak Berhasil	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Berhasil Dengan Pencabutan
1.	2019	Cerai Gugat	13	1	-	-
2.		Cerai Talak	9	-	1	-
3.		Penguasaan Anak	1	-	-	-
4.		Kewarisan	2	-	-	-
5.		Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah			25	1	1	-
Total Berhasil			2			

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil

Tabel 4.3

Daftar Perkara Mediasi Tahun 2020

No	Tahun	Jenis Sengketa	Tidak Berhasil	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Berhasil Dengan Pencabutan
1.		Cerai Gugat	16	-	-	-

2.	2020	Cerai Talak	9	-	5	1
3.		Harta Bersama	2	-	-	-
4.		Izin Poligami	-	-	1	-
5.		Hibah	1	-	-	-
Jumlah			35	-	6	1
Total Berhasil			7			

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil

Tabel 4.4

Daftar Perkara Mediasi Tahun 2021

No	Tahun	Jenis Sengketa	Tidak Berhasil	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Berhasil Dengan Pencabutan
1.	2021	Cerai Gugat	20	-	-	2
2.		Cerai Talak	12	-	-	2
3.		Harta Bersama	2	1	-	-
4.		Kewarisan	-	-	1	-
5.		Lain-Lain	-	-	1	-
Jumlah			34	1	2	4
Total Berhasil			7			

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil

Tabel 4.5

Daftar Perkara Mediasi Tahun 2022

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

No	Tahun	Jenis Sengketa	Tidak Berhasil	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Berhasil Dengan Pencabutan
1.	2022	Cerai Gugat	15	-	2	-
2.		Cerai Talak	9	-	8	2
3.		Harta Bersama	4	1	-	-
4.		Kewarisan	5	-	-	-
5.		Lain-Lain	1	-	-	-
Jumlah			34	1	10	2
Total		Berhasil	13			

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi Sengketa perdata di Mahkamah Syariah Singkil dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Jika dilihat dari Sengketa perdata yang masuk adalah sebanyak 1147 Sengketa baik cerai talak, cerai gugat, Harta Bersama, kewarisan dan lainnya. Dari jumlah sengketa tersebut yang terbanyak adalah cerai gugat sebanyak 88 sengketa, cerai talak sebanyak 77 sengketa, kewarisan 8 sengketa, harta Bersama 11 sengketa, penguasaan anak 2 sengketa, izin poligami 1 sengketa, hibah 1 sengketa dan lain-lain 2 sengketa. Diantara perkara tersebut, maka tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 3 sengketa untuk yang berhasil, sedangkan yang berhasil Sebagian sebanyak 18 sengketa dan yang berhasil dengan pencabutan sebanyak 8 sengketa. Adapun yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 161 sengketa dari seluruh sengketa perdata.

Penyelesaian sengketa perdata di Mahkamah Syariah Singkil dari tahun 2018-2022 sudah bisa di katakan cukup efektif dikarenakan Tingkat keberhasilan

mediasi di Mahkamah Syariah Singkil mengalami peningkatan keberhasilan setiap tahunnya, dari 190 sengketa yang berhasil di mediasi yaitu sebanyak 15,26% yang berhasil dimediasi.¹³

Jumlah Hakim di Mahkamah Syariah Singkil yaitu sebanyak 3 orang, yang Dimana 3 orang hakim tersebut juga berperan sebagai mediator dalam memediasi sengketa, hal tersebut dikarenakan pegawai lainnya tidak ada yang memiliki sertifikat mediator sehingga Hakim sendiri yang menjadi mediatornya Sedangkan mediator non hakim di Mahkamah Syariah Singkil yaitu ada 2 orang yang berprofesi sebagai advokat. Sehingga total keseluruhan mediator di Mahkamah Syariah Singkil ada 5 orang mediator.¹⁴

Para pihak lebih cenderung memilih hakim mediator dibandingkan dengan mediator non-hakim saat menentukan mediator saat mediasi, sedangkan di Mahkamah Syariah Singkil hakim mediator itu terbatas yang dimana ketika hakim mediator ada jadwal sidang maka hakim mediator tidak dapat melakukan mediasi sehingga fokusnya juga akan berkurang.¹⁵ Alasan para pihak memilih hakim mediator dikarenakan kalau mediator non hakim para pihak membutuhkan biaya lagi untuk membayar mediator tersebut karena diluar tanggungan mahkamah syariah. Ibrahim yaitu salah satu pihak yang dalam percera cerai talak Pada Perkara No.41/Pdt.G/2022/MS.SKL mengatakan bahwa kami memilih hakim mediator karena tidak harus membayar mediator lagi dalam proses sengketa kami, karena jika kami memilih mediator non-hakim maka kami harus membayar biaya mediator lagi.¹⁶

Mediator-non hakim di Mahkamah Syariah Singkil bahkan dari awal pendaftaran sebagai mediator di Mahkamah Syariah Singkil, belum ada melakukan mediasi dikarenakan para pihak lebih memilih hakim mediator dari

¹³ Anas Rudiasnyah, Ketua Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Choiratun Nisa, Hakim Mediator Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 13.30 WIB.

¹⁵ Panitera, Mahkamah Syariah Singki, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Ibrahim, Para Pihak Yang Bersengketa, Wawancara, Pada Tanggal 28 Mei 2024 Pada Pukul 15.00 WIB.

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

pada mediator non hakim, alasan lain kenapa para pihak lebih memilih hakim mediator dikarenakan pada saat pemilihan mediator saat proses mediasi yang berada di tempat hanyalah hakim mediator sedangkan mediator non-hakim harus dilakukan pemanggilan dulu, hal itu menyebabkan para pihak memilih mediator yang ada disana yang bisa dilihat langsung.¹⁷

Peran hakim sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Mahkamah Syariah Singkil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018- Mei 2022 dinilai sudah cukup efektif. Panitera Mahkamah Syariah menyatakan bahwa ada 3 (tiga) orang hakim yang sudah memiliki sertifikat mediator. Para mediator yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syariah Singkil, mereka melaksanakan tugas mediator pada hari-hari yang tidak ada jadwal sidang. Sebagai upaya memudahkan para pihak untuk memilih mediator yang diinginkan para pihak, pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil atas perintah Pimpinan menempelkan daftar nama mediator di tempat yang mudah dilihat para pihak lengkap dengan foto para mediator.¹⁸

Tabel 4.6

Daftar Mediator Perkara Perdata Gugatan

No	Nama	Mediator
1.	Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.	Hakim Mediator
2.	Chiratun Nisa, S.H.I., M.H.	Hakim Mediator
3.	Zulkarnaini, S.Sy.	Hakim Mediator
4.	Muhammad Safar, S.Sy., Cpcle, Cpm.	Mediator Non hakim
5.	Irmanto Berampu, S.H., CPM., CML., CDBP., CPArb., CPL., CPCLE.	Mediator Non hakim

¹⁷ Zulkarnaini, Hakim Mediator Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 15.00 WIB.

¹⁸ Panitera Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, 26 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir saat pelaksanaan mediasi di tempat yang telah ditentukan, Maka hakim mediator akan memerintahkan kepada pihak ADM untuk melakukan pemanggilan lagi dan mengatur ulang jadwal mediasi.¹⁹ Proses mediasi di Mahkamah syariah merupakan suatu bentuk proses penegakan hukum yaitu penerapan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dengan demikian dapat dianalisa proses mediasi di Mahkamah Syariah Singkil melalui beberapa factor, Adapun faktor itu dapat menjadi penunjang suatu keberhasilan proses mediasi dan bahkan menyebabkan kurang berhasilnya proses mediasi. Ada beberapa faktor yang dimaksud, diantaranya:²⁰

1. Fasilitas mendukung dan memadai di ruangan mediasi
2. Manajemen waktu bagi mediator untuk menghindari terjadi benturan waktu antara sidang dan mediasi
3. kemampuan mediator dalam berkomunikasi dan mematakan permasalahan
4. I'tikad baik atau kerja sama para pihak untuk mau berdamai
5. Jam terbang atau pengalaman mediator pada saat melakukan mediasi
6. Fokus mediator dalam mediasi pada saat mediasi

Meskipun sudah cukup dikatakan efektif, namun peningkatan keberhasilan ini akan terus upayakan kenaikan yang lebih banyak lagi setiap tahunnya, Mahkamah syariah memiliki IKU (indicator kinerja utama) yang dimana disetiap tahunnya itu ada penargetan persen kenaikan angka keberhasilan mediasi, dan setiap tahunnya target tersebut selalu di naikkan 1 tingkat setiap tahunnya.²¹

3.2 Hambatan Yang Di Alami Oleh Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perdata di Mahkamah Syariah Singkil

Adapun terkait dengan mediator hakim di Mahkamah Syariah Singkil memiliki 3 orang hakim dan 2 mediator non-hakim yang sudah memiliki sertifikat yang sudah terakreditasi oleh mahkamah agung. Minimnya jumlah

¹⁹ Adm Mediasi, Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara 26 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib.

²⁰ Anas Rudiansyah, Ketua Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 09.00 Wib.

²¹ Anas Rudiansyah, Ketua Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 09.00 WIB.

hakim mediator di Mahkamah Syariah Singkil merupakan salah satu hambatan yang ditemui dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Dengan terbatasnya hakim mediator tersebut ketika hakim mediator ada jadwal sidang maka hakim mediator tidak dapat melakukan mediasi sehingga fokusnya juga akan berkurang. Alasan para pihak memilih hakim mediator dikarenakan kalau mediator non hakim para pihak membutuhkan biaya lagi untuk membayar mediator tersebut karena diluar tanggungan mahkamah syariah.²²

Diantara beberapa hambatan hakim mediator yang lainnya dalam melakukan mediasi yaitu:

1. Fasilitas yang kurang memadai
2. Tidak adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa
3. Para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya dalam proses mediasi
4. Kurangnya pemahaman para pihak tentang mediasi
5. keterbatasan mediator yang ada di Mahkamah Syariah Singkil
6. Konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit.
7. Sengketa sudah terlalu lama sehingga sulit menemukan titik temu diantara para pihak.²³

3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Mediator Dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian Sengketa Perdata di Mahkamah Syariah Singkil

Adapun upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu antara lain:

1. Lebih meningkatkan kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak. mediator boleh mengusulkan saran atau gagasan untuk membantu para pihak, akan tetapi yang mengambil Keputusan untuk menerima saran tersebut adalah kedua belah pihak, mediator tidak dapat memaksakan

²² Panitera Pengganti Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pukul 09.30 WIB.

²³ Panitera, Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 10.00 WIB.

kehendaknya, karena mediator hanyalah sebagai fasilitator dalam proses mediasi.²⁴

2. Mengubah pola pikir masyarakat tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa dan memberikan pemahaman tentang mediasi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi merupakan salah satu penyebab kegagalan mediasi, masyarakat berpikir bahwasanya mediasi hanya membuang waktu saja karena tidak akan menemukan titik temu. Masyarakat
3. Mengupayakan adanya iktikad baik dari para pihak. Keberhasilan mediasi juga sangat di tentukan oleh kemauan atau i'tikad baik dari pada pihak, apabila para dari para pihak sendiri tidak ingin ada kaingin untuk berdamai maka mediasi tetap tidak akan beerhasil walaupun telah diupayakan semaksimal mungkin.²⁵
4. Mengusulkan penambahan hakim mediator. penambahan hakim mediator sangat diperlukan, jika ada beberapa hakim ada yang sedang sidang maka hakim mediator lainnya dapat menjalankan mediasi.²⁶
5. Menerima mediator dari luar/mediator non-hakim. Menerima mediator non-hakim dapat menjadi satu upaya dalam mengatasi hambatan dalam proses mediasi, dikarenakan jumlahhakim mediator yang sedikit maka sangat diperlukan mediator non-hakim sebagai mediator tambahan di mahkamah syariah singkil sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi.²⁷
6. Memanajemen waktu antara sidang dan mediasi. Mengatur waktu antara waktu sidang dan waktu mediasi sangatlah penting dilakukan oleh sseorang mediator, hal tersebut bsangat penting karena agar supaya waktu antara dan

²⁴ Anas Rudiansyah, Hakim Mediator Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 12.00 WIB.

²⁵ ADM Mediasi, Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 11.00 WIB.

²⁶ Zulkarnaini, Hakim Mediator Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 15.00 WIB.

²⁷ Anas Rudiansyah, Ketua Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 03 Juni 2024 Pada Pukul 13.00 WIB.

sidang tidak saling berbenturan dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal masing-masing.²⁸

7. Menambah fasilitas sedikit demi sedikit. Fasilitas yang nyaman sangat berpengaruh terhadap kondisi perasaan para pihak pada saat menjalani mediasi.²⁹
8. Mengikuti diklat mediator/pelatihan mediator. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi
9. masalah kurangnya mediator di Mahkamah Syariah Singkil, maka pegawai lainnya di Mahkamah Syariah Singkil perlu mengikuti diklat mediator atau pelatihan mediator sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah mediator di Mahkamah Syariah Singkil.³⁰

4. KESIMPULAN

Efektifitas penyelesaian sengketa di Mahkamah Syariah Singkil sudah bisa dikatakan efektif dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dikarenakan angka tingkat keberhasilan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 ada 1 yang berhasil, tahun 2019 ada 2 yang berhasil, tahun 2020 ada 7 yang berhasil, tahun 2021 ada 6 yang berhasil, dan pada tahun 2022 mengalami tingkat kenaikan yang pesat yaitu ada 13 sengketa yang berhasil di mediasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan mediasi yaitu: Fasilitas pendukung, Manajemen waktu bagi mediator, kemampuan mediator dalam berkomunikasi dan memetakan permasalahan, itikad baik atau kerja sama para pihak, jam terbang atau pengalaman mediator dan fokus mediator dalam mediasi.

Hambatan yang dialami mediator dalam memediasi sengketa perdata di Mahkamah Syariah Singkil ada beberapa yaitu: fasilitas yang kurang memadai

²⁸ Choiratun Nisa, Hakim Mediator Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024 Pada Pukul 14.30 WIB.

²⁹ Panitera, Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei 2024 Pada Pukul 10.00 WIB.

³⁰ Anas Rudiansyah, Ketua Mahkamah Syariah Singkil, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2024 Pada Pukul 13.00 WIB.

yang bisa membuat para pihak tidak nyaman pada saat proses mediasi sehingga para pihak tidak menemukan titik temu kesepakatan, tidak ada l'tikad baik para pihak untuk berdamai dengan tidak menghadiri mediasi sehingga perlu dilakukan pemanggilan Kembali dan mengatur jadwal ulang mediasi, para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya pada proses mediasi yang dimana pemahaman antara para pihak dan kuasa hukumnya tentu berbeda dan tidak semua hal bisa disampaikan kuasa hukumnya pada saat mediasi karena para pihaklah yang lebih mengetahui apa yang di inginkan, kurangnya pemahaman para para pihak tentang mediasi sehingga menganggap melalukan mediasi dengan tidak mediasi itu hasilnya akan sama saja, keterbatasan mediator di Mahkamah Syariah Singkil menjadi hambatan dalam mediasi karena para pihak harus menunggu jika ada sidang dan mediasi harus ditunda terlebih dahulu hingga sidang selesai yang menyebabkan yang tadinya para pihak memiliki keinginan berdamai menjadi tidak lagi, dan yang terakhir konflik yang terjadi sudah terllau lama sehingga menjadi saat rumit dan tidak menemukan titik temu penyelesaian.

Upaya yang dilakukan mediator untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Mahkamah Syariah Singkil ada beberapa yaitu: Lebih meningkatkan kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak sangatlah berpengaruh dalam keberhasilan mediasi nantinya, mengubah pola pikir masyarakat tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa dan memberikan pemahaman tentang mediasi kurangnya pemahaman Masyarakat tentang mediasi merupakan salah satu penyebab kegagalan mediasi, mengupayakan adanya iktikad baik dari para pihak, mengusulkan penambahan hakim mediator, menerima mediator dari luar/mediator non-hakim. Menerima mediator non-hakim dapat menjadi satu upaya dalam mengatasi hambatan dari keterbatasna hakim mediator, manajemen waktu antara sidang dan mediasi sehingga tidak akan bentrok, menambah fasilitas sedikit demi sedikit untuk kenyamanan para pihak pada saat proses mediasi, dan mengarahkan pegawai lainnya di Mahkamah Syariah Singkil untuk mengikuti mengikuti diklat mediator/pelatihan mediator.

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM
PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Nonlitigasi*, Malang, CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Pengkajian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Bersada, 2004.

Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

D.Y Witanto, , *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase)*, Jakarta, Visi Media, 2011.

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.

M. yahya harahap, *mengenai sistem alternative penyelesaian sengketa*, Jakarta, varia peradilan, Nomor 21, 1995.

Masukur Hidayat, *Strategi dan taktik mediasi, berdasarkan perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016.

Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Mataram, Mataram universitas press, 2020.

Nazarkhan yasin, *mengenai klaim kontruksi dan penyelesaian sengketa kontruksi*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2004.

Peter mahmud maezuki, *penelitian hukum*, Jakarta, kencana prenada media group, 2015.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 2019 *Tentang perkawinan*

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 *tentang pemerintahan aceh*.

KARYA TULIS ILMIAH/SKRIPSI

Abdul Gapur, 2010, *Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mediasi perceraian suami isteri di pengadilan Agama Yogyakarta*", skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/5317/1/>

Ahmad Sonhaji, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, Banjarmasin. <https://etheses.iainkediri.ac.id/4606/3/932400717>

Fauzan Ahsani Hamdi, 2009, *Peran Hakim Mediator dalam upaya mendamaikan suami isteri pada proses perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008-2009)*, skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/10602/1>

Ilyas, 2017, *Efektifitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Mahkamah Syariah Jantho*, Syiah Kuala Law Jurnal, 2580-9059, Volume 1, Nomor 1, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ>

Inda Fazira, 2023, *Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), E-ISSN: 2798-8457, Volume VI, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm.1. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/issue/view/779>

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM
PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL

Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah

Vol.7 No.3

Muhammad Yaumi Nurrahman, 2012, *Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Yogyakarta. <https://repository.uinsaizu.ac.id/21023/1>

Nabila Anis Dwicahyati, 2018, *Analisis Terhadap Strategi Mediator Non-Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul*, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41048>

Nurul Aeni, 2006, *Upaya Perdamaian Hakim Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)*, skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/4011/1>

Rayani Saragih, 2020, *Efektifitas Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pematangsiantar*, Journal, Fakultas Sosial Dan Hukum. <http://etheses.iainmadura.ac.id/2992/11>

Ridha Nur Arifa, 2019, *Proses Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho*, vol 7, No 1, Suluh: Jurnal fakultas hukum universitas malikussaleh, hlm.1. <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/issue/view/230>

Sulaiman, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah, disampaikan pada Seminar Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Samudera Langsa, 27 April 2016, hlm.1 <http://repository.uinsu.ac.id/3270/1>

PERATURAN PEMERINTAH

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 *Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,*

Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1957 *Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Propinsi Aceh.*

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 *Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura.*

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 *Tentang Peradilan Syariat Islam*

INTERNET

<https://ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil>. Akses Tanggal 28 November 2023.

<https://mahkamahagung.go.id/media/8759> diakses Minggu, 1 Januari 2024, pukul 23.03 WIB.